



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noprian Alias Rian Bin M.Amin
2. Tempat lahir : Gajah Mati
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serasi II Rt.01/Rw.01 Kelurahan Sukajadi

Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Noprian Alias Rian Bin M.Amin ditahan dalam tahanan rutin oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supendi,S.H.,M.H., & Rekan Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No.23A Rt.07 Rw.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NOPRIAN als RIAN bin M. AMIN.** bersalah melakukan melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NOPRIAN als RIAN bin M. AMIN** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket sedang narkoba jenis shabu shabu dengan berat 194,55 (seratus Sembilan empat koma lima lima), 1 (satu) HP merk Strawberry warna hitam dengan nomor sim 082175040566 Nomor Imei : 862434033068048, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NOPRIAN ALIAS RIAN BIN M. AMIN pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan September tahun 2021, di Jalan Komplek Talang Duku Dusun II Desa Teluk Kijing 3 Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu..., maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan Iâ Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dengan berat bersih yaitu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194,55 (seratus sembilan puluh empat koma lima lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa daerah Teluk Kijing Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian Ditresnarkoba Polda Sumsel menugaskan anggotanya antara lain Iskandar Bin H. Syarkowi, David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar dan Sirajudin Abas Bin Saparudin untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari seorang yang mengaku bernama Yadi (yang sebenarnya adalah David Rizky Tri Wahyuni yang merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penyamaran berdasarkan Surat Undercover Buy Nomor : SP-UB/130/IX/2021/Ditresnarkoba) yang mau memesan Narkotika jenis Shabu dengan berkata "Rian ado lokak ado wong nak beli shabu 2 (dua) kantong (200 gram)" dan dijawab oleh Terdakwa "Kagek Yung, aku nanye samo wongnye dulu" dan dijawab kembali oleh David Rizky Tri Wahyuni "Ao bel lah dulu, aku nunggu". Lalu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Efri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "Efri ade wong nak beli shabu 2 (dua) kantong (200 gram)" dan dijawab oleh Efri "Ao kagek aku nanye" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa "Dem, ao tanyelah". Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Efri dengan berkata "Rian, ade shabu tadi hargenye Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sekantong, kite meli hargenye Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa "Dem, ao kagek aku ngebel yang nak beli tadi". Lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi David Rizky Tri Wahyuni yang dikenal Terdakwa dengan nama Yadi dengan berkata "Yung, ade barang tu hargenye Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sekantong" dan dijawab oleh David Rizky Tri Wahyuni "Ao jadi" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Tempatnya di Betung". Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Bayu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "Kak, ini Bayu suruhan Efri" dan dijawab oleh Terdakwa "Ao" lalu dijawab kembali oleh Bayu "Kak, lah datang belum wong yang nak ngambek shabu tadi" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Lah datang di Betung lagi makan" kemudian dijawab kembali oleh Bayu "Kak. Kalu mereka sudah makan ajak mereka ke simpang gardu". Lalu Terdakwa langsung menghubungi David Rizky Tri Wahyuni dengan berkata "Yung lah dem lum

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan dijawab "Sudah" lalu Terdakwa jawab kembali "Yung, aku kesitu jemput kuyung". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui David Rizky Tri Wahyuni yang berada di Rumah Makan di daerah Betung, setelah itu Terdakwa dan David Rizky Tri Wahyuni langsung menuju ke daerah Simpang Gardu sesuai dengan arahan dari Bayu. Setelah sampai di Simpang Gardu, kemudian Terdakwa menghubungi Bayu untuk memberitahu jika Terdakwa dan David Rizky Tri Wahyuni telah tiba di Simpang Gardu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Bayu tiba di tempat dimana Terdakwa dan David Rizky Tri Wahyuni telah menunggu, kemudian Terdakwa dan Bayu melihat uang yang dibawa oleh David Rizky Tri Wahyuni, setelah itu Bayu langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 194,55 (seratus sembilan puluh empat koma lima lima) gram kepada David Rizky Tri Wahyuni yang langsung dibuka bungkusannya tersebut oleh David Rizky Tri Wahyuni, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian lain yaitu Iskandar Bin H. Syarkowi dan Sirajudin Abas Bin Saparudin langsung mengamankan Terdakwa namun Bayu berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Dian Saputra Bin Suryanyah (masyarakat yang melintas di lokasi saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan No. Simcard 082175040566. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila Terdakwa telah selesai menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3140/NNF/2021, tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan : Barang bukti berupa kristal-kristal putih (1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 194,55 (seratus sembilan puluh empat koma lima lima) gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor dan setelah dimusnahkan oleh Penyidik yaitu dengan berat 5,00 gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa NOPRIAN Alias RIAN Bin M. AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa NOPRIAN ALIAS RIAN BIN M. AMIN, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu disekitar bulan September tahun 2021, di Jalan Komplek Talang Duku Dusun II Desa Teluk Kijing 3 Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP...terdakwa ditahan,...apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu..., maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram yaitu barang bukti kristal warna putih yang dibungkus plastik bening yang mengandung metamfetamina (yang dikenal terdakwa jenis shabu) dengan dengan berat bersih yaitu 194,55 (seratus sembilan puluh empat koma lima lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bermula ketika Ditresnarkoba Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa daerah Teluk Kijing Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Shabu, kemudian Ditresnarkoba Polda Sumsel menugaskan anggotanya antara lain Iskandar Bin H. Syarkowi, David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar dan Sirajudin Abas Bin Saparudin untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari seorang yang mengaku bernama Yadi (yang sebenarnya adalah David Rizky Tri Wahyuni yang merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan Penyamaran berdasarkan Surat Undercover Buy Nomor : SP-UB/130/IX/2021/Ditresnarkoba) yang mau

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg



memesan Narkotika jenis Shabu dengan berkata "Rian ado lokak ado wong nak beli shabu 2 (dua) kantong (200 gram)" dan Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan pesanan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan berkata "Kagek Yung, aku nanye samo wongnye dulu" dan dijawab kembali oleh David Rizky Tri Wahyuni "Ao bel lah dulu, aku nunggu". Lalu pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menghubungi Efri (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "Efri ade wong nak beli shabu 2 (dua) kantong (200 gram)" dan dijawab oleh Efri "Ao kagek aku nanye" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa "Dem, ao tanyelah". Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dihubungi kembali oleh Efri dengan berkata "Rian, ade shabu tadi hargenye Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sekantong, kite meli hargenye Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah)" dan dijawab oleh Terdakwa "Dem, ao kagek aku ngebel yang nak beli tadi". Lalu sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi David Rizky Tri Wahyuni yang dikenal Terdakwa dengan nama Yadi dengan berkata "Yung, ade barang tu hargenye Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sekantong" dan dijawab oleh David Rizky Tri Wahyuni "Ao jadi" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Tempatnya di Betung". Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa mendapat telepon dari Bayu (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan berkata "Kak, ini Bayu suruhan Efri" dan dijawab oleh Terdakwa "Ao" lalu dijawab kembali oleh Bayu "Kak, lah datang belum wong yang nak ngambek shabu tadi" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "Lah datang di Betung lagi makan" kemudian dijawab kembali oleh Bayu "Kak. Kalu mereka sudah makan ajak mereka ke simpang gardu". Lalu Terdakwa langsung menghubungi David Rizky Tri Wahyuni dengan berkata "Yung lah dem lum makan" dan dijawab "Sudah" lalu Terdakwa jawab kembali "Yung, aku kesitu jemput kuyung". Selanjutnya Terdakwa langsung pergi menemui David Rizky Tri Wahyuni yang berada di Rumah Makan di daerah Betung, setelah itu Terdakwa dan David Rizky Tri Wahyuni langsung menuju ke daerah Simpang Gardu sesuai dengan arahan dari Bayu. Setelah sampai di Simpang Gardu, kemudian Terdakwa menghubungi Bayu untuk memberitahu jika Terdakwa dan David Rizky Tri Wahyuni telah tiba di Simpang Gardu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, Bayu tiba di tempat dimana Terdakwa dan David Rizky Tri Wahyuni telah menunggu, kemudian Terdakwa dan Bayu melihat uang yang dibawa oleh David Rizky Tri Wahyuni, setelah itu Bayu langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 194,55 (seratus sembilan puluh empat koma lima lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kepada David Rizky Tri Wahyuni yang langsung dibuka bungkus tersebut oleh David Rizky Tri Wahyuni, kemudian datang beberapa orang Anggota Kepolisian lain yaitu Iskandar Bin H. Syarkowi dan Sirajudin Abas Bin Saparudin langsung mengamankan Terdakwa namun Bayu berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Dian Saputra Bin Suryanyah (masyarakat yang melintas di lokasi saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa) dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam dengan No. Simcard 082175040566. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 3140/NNF/2021, tanggal 27 September 2021 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT, Niryasti, S.Si, M.Si dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm selaku Pemeriksa menerangkan dengan Kesimpulan :Barang bukti berupa kristal-kristal putih (1 (satu) buah amplop warna cokelat berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat keseluruhan 194,55 (seratus sembilan puluh empat koma lima lima) gram dan yang dijadikan sebagai barang bukti yang merupakan sisa pemeriksaan Labfor dan setelah dimusnahkan oleh Penyidik yaitu dengan berat 5,00 gram) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa NOPRIAN Alias RIAN Bin M. AMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **DAVID RIZKY TRI WAHYUDI BIN ISKANDAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa transaksi narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Pinggir Jalan Komplek Talang Duku Dusun 2 Desa Teluk Kijing 3 Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa bermula ketika POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa daerah Teluk Kijing Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Iskandar Bin H. Syarkowi, saksi dan saksi Sirajudin Abas Bin Saparudin untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 september 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi Iskandar Bin H. Syarkowi berhasil mendapatkan No Handphone Terdakwa yang mana saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkoba.
- Bahwa benar saksi menghubungi terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang mana terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba tersebut seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi menyetujuinya yang mana tersangka mengajak saksi untuk bertemu di Betung.
- Bahwa setelah sampai dan bertemu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke daerah Gardu saat di daerah gardu terdakwa menghubungi BAYU (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa dan saksi sudah berada di lokasi transaksi selajutnya BAYU (DPO) menyuruh menunggu dan tidak lama kemudian BAYU (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba dengan berat brutto 201,47 (dua nol satu koma empat tujuh) gram.
- Bahwa saksi Iskandar Bin H. Syarkowi langsung melakukan pengecekan dengan cara membuka bungkus kantong tersebut dan memastikan isinya ialah narkoba selanjutnya saksi Iskandar Bin H. Syarkowi bersama saksi Sirajudin Abas Bin Saparudin langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAYU (DPO) yang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana BAYU (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar BAYU (DPO) berhasil melarikan diri saat saksi sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atas perbuatannya dalam perkara melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. Bayu (DPO);

2. Saksi **SIRAJUDIN ABAS, SH BIN SAPARUDIN**,
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP saksi di penyidik.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

- Bahwa transaksi narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Pinggir Jalan Komplek Talang Duku Dusun 2 Desa Teluk Kijing 3 Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.

- Bahwa bermula ketika POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa daerah Teluk Kijing Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Iskandar Bin H. Syarkowi, saksi dan saksi Sirajudin Abas Bin Saparudin untuk melakukan penyelidikan.

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 september 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi Iskandar Bin H. Syarkowi berhasil mendapatkan No Handphone Terdakwa yang mana saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkotika.

- Bahwa benar saksi menghubungi terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu yang mana terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika tersebut seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi menyetujuinya yang mana tersangka mengajak saksi untuk bertemu di Betung.

- Bahwa setelah sampai dan bertemu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke daerah Gardu saat di daerah gardu terdakwa menghubungi BAYU (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa dan saksi sudah berada di lokasi transaksi selajutnya BAYU (DPO) menyuruh menunggu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak lama kemudian BAYU (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba dengan berat brutto 201,47 (dua nol satu koma empat tujuh) gram.

- Bahwa saksi Iskandar Bin H. Syarkowi langsung melakukan pengecekan dengan cara membuka bungkus kantong tersebut dan memastikan isinya ialah narkoba selanjutnya saksi Iskandar Bin H. Syarkowi bersama saksi Sirajudin Abas Bin Saparudin langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAYU (DPO) yang mana BAYU (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar BAYU (DPO) berhasil melarikan diri saat saksi sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atas perbuatannya dalam perkara melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. Bayu (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar BAP Terdakwa di penyidik.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar menghubungi terdakwa untuk memesan 2 paket sedang narkoba yang mana saat itu tersangka menyuruh saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar untuk menunggu karena tersangka akan menanyakan stok narkoba kepada EFRI (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Efri (DPO) untuk menanyakan stock narkoba sebanyak 2 (dua) paket sedang kemudian Efri (Dpo) mengatakan bahwa narkoba tersebut seharga Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) / Paket setelah itu terdakwa menghubungi saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar mengatakan bahwa pesanan narkoba sudah ada dengan harga sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi David Rizky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Wahyuni Bin Iskandar menyetujuinya yang mana tersangka mengajak saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar untuk bertemu di Betung.

- Bahwa benar pada tanggal 22 September 2021 sekira pukul 10.00 wib BAYU (DPO) menghubungi terdakwa memberitahukan bahwa BAYU (DPO) diutus oleh EFRI (DPO) untuk mengantarkan narkoba yang dipesan terdakwa yang mana BAYU (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengajak saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar ke daerah Gardu kemudian terdakwa menyetujuinya setelah mengakhiri percakapan tersebut terdakwa menghubungi saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar untuk menanyakan posisi saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar yang mana saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar mengatakan bahwa saksi sedang berada di rumah makan yang mana saat itu terdakwa mengatakan akan menyusul saksi ke rumah makan tersebut.

- Bahwa setelah tersangka bertemu terdakwa langsung mengajak saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar pergi ke daerah Gardu saat sampai terdakwa menghubungi BAYU (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa dan saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar sudah berada di lokasi transaksi selajutnya BAYU (DPO) menyuruh terdakwa menunggu dan tidak lama kemudian BAYU (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba dengan berat brutto 201,47 (dua nol satu koma empat tujuh) gram.

- Bahwa kemudian saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar langsung melakukan pengecekan dengan cara membuka bungkusan kantong tersebut dan memastikan isinya ialah narkoba setelah memastikan transaksi tersebut tiba-tiba datang saksi Iskandar Bin H. Syarkowi, dan saksi Sirajudin Abas Bin Saparudin langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAYU (DPO) yang mana BAYU (DPO) berhasil melarikan diri dari para saksi selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mengenal BAYU (Dpo) dan baru mengenalnya ketika BAYU (Dpo) menghubungi terdakwa untuk mengantar narkoba pesanan saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar.

- Bahwa paket narkoba tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Efri (Dpo).

- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari Efri (Dpo) apabila narkoba tersebut sudah diterima oleh saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis ekstacy selama 1 (satu) tahun yang mana terakhir terdakwa memakai pada 22 September 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan 2 (dua) buah paket sedang narkoba jenis shabu shabu dengan berat 194,55 (seratus Sembilan empat koma lima lima);
- 1 (satu) HP merk Strawberry warna hitam dengan nomor sim 082175040566 Nomor Imei : 862434033068048.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa transaksi narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Pinggir Jalan Komplek Talang Duku Dusun 2 Desa Teluk Kijing 3 Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa bermula ketika POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa daerah Teluk Kijing Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkoba kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Iskandar Bin H. Syarkowi, saksi dan saksi Sirajudin Abas Bin Saparudin untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 september 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi Iskandar Bin H. Syarkowi berhasil mendapatkan No Handphone Terdakwa yang mana saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkoba.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang mana terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba tersebut seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi menyetujuinya yang mana tersangka mengajak saksi untuk bertemu di Betung.
- Bahwa setelah sampai dan bertemu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke daerah Gardu saat di daerah gardu terdakwa menghubungi BAYU (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa dan saksi sudah berada di lokasi transaksi selajutnya BAYU (DPO) menyuruh menunggu dan tidak lama kemudian BAYU (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba dengan berat brutto 201,47 (dua nol satu koma empat tujuh) gram.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Iskandar Bin H. Syarkowi langsung melakukan pengecekan dengan cara membuka bungkus kantong tersebut dan memastikan isinya ialah narkoba selanjutnya saksi Iskandar Bin H. Syarkowi bersama saksi Sirajudin Abas Bin Saparudin langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAYU (DPO) yang mana BAYU (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa BAYU (DPO) berhasil melarikan diri saat saksi sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atas perbuatannya dalam perkara melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghampurkan kesalahannya.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni terdakwa **NOPRIAN als RIAN bin M. AMIN** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan dan surat tuntutan ini, dan terdakwa adalah subjek hukum yang mempertanggungjawabkan, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghampuskan kesalahannya. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” dan unsur “melawan hukum” adalah “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan dikemukakan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan:

- Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dalam hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang



berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **NOPRIAN als RIAN bin M. AMIN** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur **“Unsur tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif atau dapat dibuktikan salah satu saja dari tindakan materiil yang dilarang yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam bentuk bukan tanaman. Yang dimaksud dengan Narkotika sendiri menurut ketentuan umum dalam pasal 1 ke-1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa transaksi narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 12.00 Wib di Pinggir Jalan Komplek Talang Duku Dusun 2 Desa Teluk Kijing 3 Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa bermula ketika POLDA SUMSEL mendapat informasi dari masyarakat bahwa daerah Teluk Kijing Musi Banyuasin sering dijadikan tempat transaksi narkotika kemudian POLDA SUMSEL menugaskan anggotanya antara lain saksi Iskandar Bin H. Syarkowi, saksi dan saksi Sirajudin Abas Bin Saparudin untuk melakukan penyelidikan.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 september 2021 sekira pukul 19.00 wib saksi Iskandar Bin H. Syarkowi berhasil mendapatkan No Handphone Terdakwa yang mana saksi David Rizky Tri Wahyuni Bin Iskandar melakukan penyamaran (undercover buy) sebagai pembeli narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menghubungi terdakwa untuk memesan 2 (dua) paket sedang narkoba jenis shabu yang mana terdakwa mengatakan bahwa 2 (dua) paket sedang narkoba tersebut seharga Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kemudian saksi menyetujuinya yang mana tersangka mengajak saksi untuk bertemu di Betung.
- Bahwa setelah sampai dan bertemu terdakwa mengajak saksi untuk pergi ke daerah Gardu saat di daerah gardu terdakwa menghubungi BAYU (DPO) untuk memberitahu bahwa terdakwa dan saksi sudah berada di lokasi transaksi selanjutnya BAYU (DPO) menyuruh menunggu dan tidak lama kemudian BAYU (DPO) datang dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisikan 2 (dua) paket sedang narkoba dengan berat brutto 201,47 (dua nol satu koma empat tujuh) gram.
- Bahwa saksi Iskandar Bin H. Syarkowi langsung melakukan pengecekan dengan cara membuka bungkusan kantong tersebut dan memastikan isinya ialah narkoba selanjutnya saksi Iskandar Bin H. Syarkowi bersama saksi Sirajudin Abas Bin Saparudin langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan BAYU (DPO) yang mana BAYU (DPO) berhasil melarikan diri selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke POLDA SUMSEL untuk penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar BAYU (DPO) berhasil melarikan diri saat saksi sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait atas perbuatannya dalam perkara melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum permufakatan jahat, menawarkan untuk di jual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah yaitu sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari sdr. Bayu (DPO);

Dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan yang dapat menghampuskan pertanggung jawaban pidana bagi terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Adapun Barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa Belum pernah dihukum

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NOPRIAN als RIAN bin M. AMIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam yang berisikan
- 2 (dua) buah paket sedang narkoba jenis shabu shabu dengan berat 194,55 (seratus Sembilan empat koma lima lima);

- 1 (satu) HP merk Strawberry warna hitam dengan nomor sim 082175040566 Nomor Imei : 862434033068048, dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021** oleh kami **Syahri Adamy,SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Yohannes Panji Prawoto,SH.MH.** dan **Efrata Happy Tarigan,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam sidang teleconference oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Lismawati,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Hera Ramadona, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohannes Panji Prawoto,SH.MH

Syahri Adamy,SH.,MH

Efrata Happy Tarigan,SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1544/Pid.Sus/2021/PN Plg



Hj. Lismawati, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)